

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Bioenergi kini menjadi salah satu sumber energi terbarukan yang terus dikembangkan secara masif di Indonesia. Tidak hanya karena sumber energinya yang mudah didapatkan di Indonesia tetapi juga karena variannya yang beraneka ragam. Bioenergi adalah energi yang didapat dari organisme biologis dan secara umum menghasilkan tiga jenis sumber energi yaitu biofuel (biodiesel, bioetanol), biogas, dan biomassa padat (serpihan kayu, biobriket serta pertanian). Bioenergi diharapkan dapat menggantikan peran penting sumber energi fosil yang merupakan sumber energi yang tidak terbarukan. Di Indonesia dalam satu dekade terakhir, bioenergi menjadi prioritas utama sebab produksi minyak bumi nasional mencapai angka tertinggi pada dekade 2000-an. Indonesia terus melakukan ekspor terkait permintaan atas bahan baku per bioenergi ke seluruh mancanegara. Salah satu produk pertanian di Indonesia dalam menghasilkan bioenergi biodiesel adalah minyak kelapa sawit.

Indonesia termasuk sebagai negara produsen dan pengekspor kelapa sawit terbesar dunia. Hal ini berdasarkan data di tahun 2007 dengan lahan perkebunan kelapa sawit Indonesia seluas 14,03 juta hektar dan mampu menghasilkan sekitar 38,17 juta ton minyak sawit. Dengan jumlah produksi yang sebegitu besarnya, Indonesia memasok 55% dari total 58,9 juta ton produksi minyak kelapa sawit dunia. Industri kelapa sawit telah menjadi bagian penting bagi perekonomian Indonesia. Bagaimana tidak, sebab besarnya industri kelapa sawit Indonesia sebanyak 4,2 juta tenaga kerja langsung di sektor kelapa sawit dan 12 juta orang pekerja di sektor industri turunannya menggantungkan hidup pada industri ini.

Berdasarkan Badan Pusat Statistik 2016, Produksi minyak kelapa mentah atau CPO (Cruel Palm Oil) secara nasional sebesar 22 juta ton pada 2010, dan meningkat pesat ditahun 2015 menjadi 31 juta ton. Didorong oleh permintaan global yang kian melesat dan keuntungan yang baik, budidaya kelapa sawit telah ditingkatkan secara signifikan baik oleh petani kecil maupun para perusahaan besar sekelas BUMN di Indonesia. Kelapa sawit merupakan komoditas teratas ekspor Indonesia dan menjadi komoditas unggulan didalam perdagangan internasional.

Banyak negara di dunia yang membutuhkan minyak kelapa sawit sebagai bahan baku biofuel. Produksi minyak kelapa sawit Indonesia sebagian besar diekspor ke mancanegara dan sisanya dipasarkan dalam negeri. Eksor minyak kelapa sawit Indonesia bahkan menjangkau lima benua yaitu Asia, Australia, Afrika, Eropa, dan Amerika. Pada tahun 2017 total volume ekspor mengalami peningkatan sebesar 19,45 persen atau 29,07 juta ton atau senilai US\$ 20,72 Milyar yang mana jika dibandingkan pada tahun 2013 hanya sebesar 22,22 juta ton dengan lima negara pengimpor terbesar minyak kelapa sawit atau *Crude Palm Oil* (CPO) adalah India, Belanda, Singapura, Italia, dan Spanyol, dan negara-negara lainnya seperti Bangladesh, China, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. (statistik, 2017).

Hubungan Uni Eropa dan Indonesia telah terjalin sejak lama dalam bidang ekonomi dan politik. Uni Eropa merupakan pasar utama Indonesia dalam ekspor produk CPO. Kedua negara telah menjalin hubungan kerjasama impor CPO sejak tahun 2008. Guna keperluan produksi biofuel Uni Eropa terus meningkatkan permintaan akan sawit dari tahun ke tahun, mengingat biodiesel merupakan produk yang berkembang pesat di Uni Eropa dengan produk utamanya yaitu untuk transportasi dan pembangkit listrik. Uni eropa merupakan produsen biodiesel sekaligus pasar terbesar di dunia dengan target pasar sebesar 5,75% dari total konsumsi minyak

untuk transportasi. Negara-negara di Eropa mengimpor CPO dari Indonesia untuk memproduksi biofuel, sehingga tidak mengherankan apabila produksi ekspor CPO ke Uni Eropa terus meningkat dari tahun ke tahun sebab di Indonesia sendiri industri kelapa sawit telah terbukti sebagai penyelamat devisa negara.

Tingginya produksi dan permintaan pasar dunia akan ekspor kelapa sawit asal Indonesia tentunya diikuti dengan pembukaan lahan pertanian kelapa sawit yang sangat luas dan terjadi secara terus-menerus yang mana meningkat setiap tahunnya. Oleh karenanya tidak mengherankan jika isu mengenai deforestasi atau pembukaan lahan hutan tidak bisa dipisahkan dari industri ini. Berdasarkan data dari laporan Time Toast pada 1 Januari 2007 organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa, mengatakan bahwa produksi minyak sawit sebagai penyebab utama deforestasi di Indonesia (Sorongan, 2021). Dampak yang ditimbulkannya pun beragam dan jelas mengkhawatirkan, mengingat hutan Indonesia termasuk sebagai salah satu paru-paru dunia. Uni Eropa sendiri, meskipun mengonsumsi dan mengimpor sawit dalam jumlah yang besar, hal ini mendapat kritikan keras dari berbagai pihak terutama pecinta lingkungan yang bersama-sama melakukan kampanye anti sawit. Isu yang digunakan dalam kampanye ini bervariasi dan dianggap terkait permasalahan lingkungan yang terfokus pada alih fungsi hutan alam dan lahan gambut untuk kelapa sawit yang mengakibatkan deforestasi hutan tropis, hilangnya habitat satwa liar, kebakaran hutan, dan emisi gas rumah kaca. Kelapa sawit dikaitkan dengan tingkat deforestasi tertinggi selama periode 2008-2015 dengan angka 45 persen dari ekspansi kelapa sawit terjadi di daerah dengan stock karbon tinggi (Alfianisa, 2021). Dan oleh sebabnya Parlemen Uni Eropa berupaya menghentikan penggunaan minyak kelapa sawit dalam bahan bakar transportasi pada tahun 2021 guna memastikan keberlanjutan bioenergi demi

tercapainya pemenuhan target dan menciptakan pembangunan yang berkelanjutan.

Sebagaimana Uni Eropa yang telah berkomitmen dalam masalah penggunaan energi terbarukan, pada tanggal 4 April 2017, Parlemen Uni Eropa menerbitkan Resolusi tentang *Palm Oil and Deforestation of Rainforest* yakni resolusi tentang minyak kelapa sawit dan deforestasi hutan hujan. Tujuan akhirnya ialah melarang impor kelapa sawit yang tidak sesuai dengan pembangunan berkelanjutan serta produk turunannya. Resolusi ini diajukan atas dasar tuduhan bahwa pengembangan industri kelapa sawit menjadi penyebab utama deforestasi dan perubahan iklim. Resolusi ini mendesak agar kelapa sawit tidak dimasukkan kedalam kategori bahan baku dalam program biodiesel UE tahun 2020. Uni Eropa telah memutuskan bahwa di tahun 2020 bahan bakar transportasi harus menggunakan bahan bakar terbarukan seperti biodiesel dan melarang tanaman tertentu seperti minyak kelapa sawit untuk digunakan dalam penggunaan biofuel. Dalam kebijakan UE tersebut, kelapa sawit juga dianggap sebagai komoditas yang beresiko tinggi terhadap perusakan hutan atau *Indirect Land-Use Change* (ILUC) (ramdhana, 2019). Bahkan beberapa negara besar Eropa seperti Perancis dan Jerman memasukkan CPO kedalam daftar produk tidak ramah lingkungan, Rusia juga melarang CPO Indonesia karena tingkat peroksida dalam CPO tersebut berada pada level hampir satu persen, dan beberapa negara UE turut memberlakukan bea masuk tambahan. Tak hanya itu Dewan Biodiesel Eropa yang tergabung dalam *European Biodiesel Board* (EBB) juga turut melakukan protes terhadap masuknya biodiesel Indonesia ke Uni Eropa.

Isu ini menjadi perhatian khusus bagi seluruh pihak di Indonesia. Terganggunya ekspor kelapa sawit Indonesia ke UE akan berdampak pada perekonomian Indonesia secara keseluruhan dan bahkan menyudutkan Indonesia dan negara-negara pemasok minyak kelapa sawit. Hal ini menjadi suatu

permasalahan baru bagi produk kelapa sawit Indonesia terutama yang akan menjajaki pasar Uni Eropa sebagai wilayah ekspor terbesar kedua setelah India. Hal Ini juga mengancam dan merusak mata pencaharian petani penghasil kelapa sawit yang dibudidayakan oleh lebih dari 4 juta petani kecil dan 7 juta pekerja di seluruh rantai pasokannya. Eskpor kelapa sawit telah memberikan kontribusi yang besar hingga lebih dari US\$ 23 miliar kepada perekonomian negara (Sebayang, 2019). Dari penjabaran diatas, terlihat bahwa perlu dilakukan analisa lebih lanjut yang menarik perhatian penulis untuk mengeksplorasi strategi apa saja yang dilakukan Pemerintah Indonesia melalui praktik diplomasi dalam mengatasi pelarangan ekspor minyak sawit ke Uni Eropa yang merupakan pasar kedua terbesar Indonesia.

## **B. Rumusan Masalah**

Bagaimana strategi Indonesia dalam Mengatasi Pelarangan Ekspor Minyak Sawit ke Uni Eropa?

## **C. Kerangka Teoritis**

Dalam menjawab rumusan masalah tentang strategi Indonesia dalam mengatasi pelarangan ekspor sawit ke Uni Eropa, maka digunakan konsep yang dianggap relevan dalam analisis penulisan ini. Konsep yang akan digunakan yaitu, Konsep Diplomasi Ekonomi dan Lobi

### **1. Diplomasi Ekonomi**

Secara etimologis diplomasi ekonomi terdiri dari dua kata yakni diplomasi dan ekonomi. Diplomasi berakar dari kajian politik luar negeri dengan fokus utama distribusi kekayaan baik di tingkat lokal maupun global. Diplomasi diartikan sebagai urusan penyelenggaraan perhubungan resmi antara satu negara dengan negara lain. Bisa juga diartikan sebagai urusan kepentingan sebuah negara dengan perantaraan wakil-wakilnya di negara lain. Ekonomi adalah sebuah bidang kajian tentang pengurusan sumber daya material individu,

masyarakat, dan negara untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Sebab ekonomi merupakan ilmu tentang perilaku dan tindakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang bervariasi dan berkembang dengan sumber daya yang ada melalui pilihan-pilihan kegiatan produksi, konsumsi dan atau distribusi. Didalam dunia yang terglobalisasi dan saling bergantung ini, diplomasi ekonomi hadir sebagai komponen yang dikedepankan dalam mengelola hubungan luar negerinya dengan tujuan mengoptimalkan segala keuntungan nasional di berbagai sektor termasuk sektor perdagangan dan investasi, baik tingkat regional, bilateral, dan multilateral (Resmi, 2016).

Diplomasi ekonomi sangat berhubungan dengan masalah ekonomi yang dihadapi oleh suatu negara dengan negara lain atau entitas lain yang berkaitan dengan ekonomi atau politik suatu negara. Diplomasi ekonomi tidak dapat dipisahkan dari masalah dalam negeri suatu negara dengan yang dipengaruhi oleh berbagai kalangan bisnis atau pelaku usaha. Diplomasi ekonomi juga berkaitan dengan pengelolaan hubungan luar negeri dalam bidang ekonomi yang cakupannya tidak hanya terbatas pada kegiatan ekspor dan impor, pinjaman dan bantuan luar negeri, namun juga perdagangan internasional dan investasi. Menurut Peten Van Bergeijk, diplomasi ekonomi adalah serangkaian aktivitas yang menyangkut metode proses dalam pengambilan keputusan internasional yang terkait dengan kegiatan ekonomi lintas batas yang dilakukan oleh aktor negara dan non-negara. Bergeijk juga menyebutkan bahwa aktivitas dari diplomasi ekonomi meliputi tiga hal yakni penggunaan pengaruh politik dan relasi, penggunaan aset ekonomi dan relasi untuk memperkuat kerjasama atau hubungan mutualisme yang stabil secara politik sehingga tercapainya keamanan ekonomi, dan konsolidasi iklim politik dan lingkungan ekonomi-politik internasional yang tepat guna memfasilitasi dan melembagakan tujuan ekonomi (Bergeijk, 2009).

Berdasarkan definisi Baine dan Woolcock, menjelaskan bahwa dalam diplomasi ekonomi, adalah serangkaian aktivitas ekonom yang dilakukan secara lintas batas negara untuk menentukan bagaimana proses negosiasi dapat dilanjutkan di lingkungan yang berbeda seperti regional, bilateral, dan multilateral (Nicholas Bayne, 2017). Diplomasi ekonomi dilakukan untuk memastikan meningkatnya ekonomi, dimana pemerintah sebuah negara menggunakan relasi dan pengaruhnya untuk mendorong perdagangan dan investasi global untuk mewujudkan kepentingan ekonomi melalui penyebaran pengaruh terhadap situasional maupun kebijakan ekonomi yang ada di negara lain maupun organisasi internasional tertentu. Diplomasi ekonomi juga dipandang terutama sebagai hubungan antar-pemerintah yang dilakukan oleh pejabat dinas luar negeri dan sebagai sarana untuk memajukan kepentingan ekonomi negara di negara-negara asing dan ekonomi dunia.

Permasalahan minyak sawit dipersepsikan tidak hanya menjadi isu ekonomi saja, namun juga ada kaitannya dengan permasalahan politik. Ditambah lagi tekanan internasional yang akan menekan kondisi domestik negara yang merupakan salah satu upaya pemerintah dalam melakukan rekonsiliasi dalam diplomasi ekonomi. Tekanan dari pihak Uni Eropa yang melakukan kampanye negatif tentunya sangat merugikan kondisi ekonomi Indonesia.

Dalam kajian isu ini, diplomasi ekonomi sebagai upaya pemerintah Indonesia untuk melakukan pendekatan dalam implementasi diplomasi ekonomi dengan fokus kerjasama bilateral dan multilateral. Diplomasi ekonomi yang dilakukan Indonesia bertujuan untuk memaksimalkan perdagangan dan investasi industri kelapa sawit Indonesia. Indonesia harus bertindak dalam menyikapi pelarangan masuknya ekspor sawit ke Uni Eropa. Kegiatan diplomasi berujung pada kekuatan dan peran pemerintah dalam mendukung kepentingan nasional sebagai penyusun kemakmuran ekonomi dan stabilitas politik

negaranya Tidak hanya peran pemerintah, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) memberikan solusi alternatif dalam kepentingan diplomasi dan mengkawal pemerintahan sebagai actor utama dalam menyelesaikan permasalahan isu black campign. GAPKI berperan sebagai actor non state memberikan solusi alternatif seperti, pengembangan produk turunan CPO, memperluas pasar ekspor, melakukan peremajaan lahan, program bio diesel, serta penelitian lebih lanjut mengenai keunggulan industri sawit.

## **2. Konsep Lobi**

Berdasarkan kamus Webster, Lobby atau *Lobbying* memiliki arti aktivitas yang dilakukan dengan tujuan mempengaruhi pegawai dan terkhususnya anggota legislatif dalam proses pembuatan kebijakan. Lobby juga memiliki arti orang atau sekelompok orang yang mencari muka guna mempengaruhi pihak pembuat kebijakan atau dalam hal ini pihak anggota parlemen. Menurut kamus besar bahasa indonesia, lobbyist ialah orang yang berusaha memengaruhi mereka yang bertugas dalam membuat undang-undang atau anggota legislatif. Melobi ini adalah bentuk pendekatan secara tidak resmi untuk mempengaruhi pembuat keputusan sehingga dapat menguntungkan bagi sebelah pihak atau kedua belah pihak yang telah sama-sama menyetujuinya. Kegiatan lobi melibatkan beberapa pihak, yakni dari si pelobi itu sendiri dan pihak yang dilobi. Sasarannya biasanya pemerintah, politisi, lembaga pemerintah dan non-pemerintah, perusahaan swasta, juga tokoh yang dianggap memiliki kuasa dan pengaruh besar. Dalam melobi ada unsur tekanan yang dilakukan pada saat kegiatannya berlangsung gunanya tentu untuk memperoleh hal yang diinginkan dengan cara-cara halus.

Definisi lobi sebagai suatu usaha dalam melakukan pendekatan oleh satu pihak ke pihak lainnya, yang tentu dengan maksud dan kepentingan tertentu baik itu untuk memperoleh dukungan dari pihak yang dilobi yang dianggap



memiliki pengaruh ataupun wewenang agar tercapainya kepentingan tersebut. Lobi juga dapat didefinisikan sebagai kegiatan oleh orang-orang yang ingin mempengaruhi orang lain dengan tujuan tertentu, baik itu lembaga pemerintahan, non-pemerintahan maupun suatu organisasi yang selalu diawali dan diakhiri dengan kontak. Lobi berfungsi untuk melindungi kepentingan lembaga dan organisasi dengan membuka komunikasi kepada pihak pengambil keputusan, diantaranya dapat dengan membangun koalisi dengan pihak lain, mengumpulkan informasi, dan menyiapkan laporan yang digunakan oleh legislator dalam mewakili posisi organisasi dalam isu yang akan dibahas. Menurut Grunig dan Hunt ( 1984 ) kegiatan lobi meliputi beberapa hal; membangun koalisi dengan organisasi lain dengan berbagai kepentingan dan tujuan untuk melakukan usaha dalam mempengaruhi wakil legislatif, mengumpulkan informasi dan menyiapkan laporan sebagai bahan untuk legislator, melakukan kontak dengan individu yang berpengaruh, mempersiapkan pengamat dan pembicara yang ahli di isu tersebut untuk mewakili posisi organisasi terhadap legislator, memusatkan debat pada isi kunci, fakta, dan bukti pendukung lainnya, dan mempengaruhi keputusan/kebijakan pihak lain sebagai hasil akhir dari lobi yang menguntungkan kedua belah pihak.

Menurut Oxford Dictionary, negosiasi memiliki definisi sebagai pembicaraan dengan pihak lain dengan maksud untuk mencapai kompromi atau kesepakatan untuk mengatur juga mengemukakan. Istilah lainnya pun sering kita temukan seperti tawar-menawar, perundingan, dan perantara. Walau mengandung konflik, baik lobi sendiri ataupun negosiasi merupakan cara yang paling efektif dalam mengatasi juga menyelesaikan konflik dalam hal perbedaan kepentingan tadi. Dengan dilakukannya lobi dan negosiasi yang mana saling berhubungan antara keduanya, setiap pihak bisa mendapatkan apa yang dibutuhkan dan menjadi kepentingannya tanpa harus melakukan cara-cara ekstrem seperti perang, pemaksaan, dan

perebutan. Ini tentunya berkaitan pada bagaimana hubungan antara diplomasi, negosiasi, dan lobi yang dilakukan Pemerintah Indonesia terhadap APEC mengadakan Konferensi Internasional, dan pengaduan ke WTO sekaligus kerjasama lainnya guna mengatasi pelarangan ekspor minyak sawit ke Uni Eropa.

### **3. Collaborative Governance**

Governance banyak dipergunakan sebagai padanan untuk menggantikan istilah “administrasi publik” atau setidaknya tidaknya merujuk pada padanannya cukup banyak (Lan dan Rosenbloom, 1992; Peters dan Savoie, 1995; Salamon, 1989). Istilah “governance” sebagai bentuk kata ganti dari “government”, pemahaman ini sangat umum ditemukan akan tetapi perlu dipahami bahwa “governance” bukanlah sinonim dari “government”. Governance memiliki perhatian terhadap pentingnya keterlibatan para pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan, hal ini disebabkan dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaannya sudah semakin kompleks akan tantangan dan masalah yang dihadapi (Dwiyanto, 2018). Menurut Roderick Arthur William Rhodes, mengatakan bahwa governance merujuk pada perubahan dari tata kelola pemerintahan yang bermakna lebih luas meliputi sebuah proses baru pengaturan (new process of governing), perubahan kondisi kaidah pengaturan (a changed condition ordered rule), atau sebuah metode baru dimana masyarakat diatur (new method by which society is governed) (Rhodes, 1996).

Kolaborasi yaitu suatu kegiatan yang secara fundamental terletak pada pengelolaan jaringan sosial. Jaringan sosial yakni hubungan simpul-simpul komunikasi para pemangku kepentingan. Atas pemahaman tersebut dapat disimpulkan bahwa teori kolaborasi yakni analisis dari proses tata kelola dengan sudut pandang pada jaringan sosial. Model tata kelola kolaboratif mengharuskan seluruh pemangku kepentingan

terlibat dalam dialog, dimana para pemangku kepentingan ini mewakili diri mereka sendiri dalam mengungkapkan kepentingannya (Booher dan Innes, 2002). Fokus collaborative governance ada pada kebijakan dan masalah publik. Institusi publik memang memiliki orientasi besar dalam pembuatan kebijakan, tujuan dan proses kolaborasi adalah mencapai derajat konsensus diantara para pemangku kepentingan. Collaborative governance menghendaki terwujudnya keadilan sosial dalam memenuhi kepentingan publik. Menurut O'Leary dan Bingham (Sudarmo, 2015) kolaborasi merupakan konsep yang menggambarkan proses memfasilitasi dan pelaksanaan yang melibatkan multi organisasi untuk memecahkan masalah yang tidak bisa atau tidak dengan mudah dipecahkan oleh sebuah organisasi secara sendirian.

Collaborative governance adalah serangkaian pengaturan dimana satu atau lebih lembaga publik yang melibatkan secara langsung Pemangku kepentingan "non-state" di dalam proses pembuatan kebijakan yang bersifat formal, berorientasi konsensus dan deliberatif yang bertujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik atau mengatur program publik atau aset (Ansell dan Gash, 2008). Edward DeSeve (Sudarmo, 2015) mendefinisikan collaborative governance adalah sebagai sebuah sistem yang terintegrasi dengan hubungan yang dikelola melintasi batasbatas organisasi formal dan informal dengan prinsip-prinsip organisasi yang direkonsepsi dan definisi kesuksesan yang jelas. Selanjutnya Agrawal dan Lemos (Subarsono, 2011) mendefinisikan collaborative governance tidak hanya terbatas pada pemangku kepentingan yang terdiri dari pemerintah dan non-pemerintah tetapi juga terbentuk atas adanya "multipartner governance" yang meliputi sektor privat/ swasta, masyarakat dan komunitas sipil dan terbangun atas sinergi peran pemangku kepentingan dan penyusunan rencana yang bersifat "hybrid" seperti halnya kerja sama publik-privat-sosial. Sejalan dengan itu Balogh dkk (Subarsono, 2011)

mendefinisikan collaborative governance sebagai sebuah proses dan struktur dalam manajemen dan Perumusan keputusan kebijakan publik yang melibatkan aktor-aktor yang secara konstruktif berasal dari berbagai level, baik dalam tatanan pemerintahan dan atau instansi publik, instansi swasta dan masyarakat sipil dalam rangka mencapai tujuan publik yang tidak dapat dicapai apabila dilaksanakan oleh satu pihak.

Diskriminasi Uni Eropa terhadap produk CPO Indonesia mewajibkan GAPKI selaku pelaku yang bergerak di perindustrian minyak kelapa sawit dan pemerintah Indonesia untuk bergotong royong merancang serta mengembangkan usaha diplomatik intensif yang ditujukan kepada pemerintah UE dan rakyatnya. Ilmu Administrasi Publik secara khusus membahas tentang pemerintahan kolaboratif, dimana pemerintahan kolaboratif ini bagian dari paradigma baru atau new paradigm, pemerintahan kolaboratif juga merupakan representasi dari cara berdemokrasi karena mengajak semua unsur stakeholders baik dari pemerintah, swasta, maupun dari masyarakat dalam pemerintahan khususnya untuk penanganan setiap permasalahan yang tidak mampu dilakukan oleh pemerintah itu sendiri.

#### **D. Hipotesis**

Strategi Indonesia dalam mengatasi pelarangan ekspor minyak sawit ke Uni Eropa dilakukan melalui:

1. negosiasi dan lobi dalam forum APEC, dan konferensi internasional sebagai forum terbuka dan Penguatan kerjasama antara negara produsen kelapa sawit dunia.
2. Dorongan dan solusi alternative GAPKI dalam kepentingan diplomasi seperti, pengembangan produk turunan CPO, melakukan peremajaan lahan, program bio diesel, serta penelitian lebih lanjut mengenai keunggulan industri sawit.

## **E. Tujuan Penelitian**

Melalui penelitian yang berjudul “Strategi Indonesia dalam Mengatasi Pelarangan Ekspor Sawit ke Uni Eropa”, peneliti memiliki tujuan untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk memperjuangkan sawit sebagai komoditas teratas ekspor Indonesia dan menjadi komoditas unggulan ke Uni Eropa yang merupakan pasar ketiga terbesar Indonesia dalam ekspor produk CPO. Kedua negara telah menjalin hubungan kerjasama impor CPO sejak tahun 2008 dan Industri kelapa sawit telah menjadi bagian penting dalam perekonomian Indonesia.

## **F. Jangkauan Penelitian**

Untuk mempermudah penulisan penelitian, maka penulis membatasi ruang lingkup kajian agar tidak menyimpang dari tema atau tujuan yang diinginkan. Adapun fokus penelitian yaitu dalam rentang waktu tahun 2012-2021 yang dimana pada tahun tersebut isu mengenai pembatasan penggunaan sawit dalam produksi biofuel UE dan sedang melonjak di global.

## **G. Metode Penelitian**

Untuk melengkapi data, peneliti melakukan penulisan ini menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat studi pustaka. Dengan penelitian kualitatif perlu dilakukan analisis deskriptif yang digunakan oleh penulis untuk menggambarkan Bagaimana Strategi Indonesia dalam mengatasi pelarangan ekspor minyak sawit ke Uni Eropa. Maka dari itu penulis menggunakan teknik pengumpulan data *library research* dengan memanfaatkan data-data sekunder yang dikumpulkan data relevannya dari perpustakaan, buku, jurnal, artikel, media cetak, media elektronik dan *website*.

## **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

**BAB I**, pada bab ini berisi pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka pemikiran, hipotesa, tujuan penelitian, jangkauan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II**, pada bab ini berisi pembahasan mengenai pentingnya Industri Kelapa Sawit Indonesia, hubungan kerjasama ekonomi Indonesia-Uni Eropa beserta asal usul Resolusi *Palm Oil and Deforestation of Rainforest*, dan dampak yang terjadi dengan adanya resolusi pelarangan ekspor Minyak Kelapa Sawit ke Uni Eropa

**BAB III**, pada bab ini berisi pembahasan mengenai analisa Respon dalam Mengatasi Pelarangan Ekspor Sawit ke Uni Eropa dengan cara Pemerintah Indonesia melakukan negosiasi dan Lobi terhadap APEC, Mengadakan konferensi Internasional serta Penguatan kerjasama negara produsen kelapa sawit dunia. dan juga Dorongan dan solusi alternative GAPKI dalam kepentingan diplomasi seperti, pengembangan produk turunan CPO, melakukan peremajaan lahan, program bio diesel, serta penelitian lebih lanjut mengenai keunggulan industri sawit.

**BAB IV**, bab ini merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan yang didapatkan dari analisis data dan pembahasan dari penelitian ini.